

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-6/PJ/2024
TENTANG
PENGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN
FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN NOMOR
IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA DALAM
LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT PENYESUAIAN PENCANTUMAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DENGAN FORMAT 15 (LIMA BELAS) DIGIT DAN NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT BESERTA
NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA PADA KEPUTUSAN,
KETETAPAN, FORMULIR, DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

1. Dalam hal sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dapat
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit
dan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau
Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit serta Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha seluruhnya.

a. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi bukan Penduduk

1) NPWP Pusat

	NPWP 15 Digit Pusat	NPWP 16 Digit Pusat
NPWP	: 123456789072000	/ 0123456789072000
NITKU	: 0123456789072000000000	

NITKU 22 Digit Pusat

atau

	NPWP 15 Digit Pusat	NPWP 16 Digit Pusat
NPWP	: 123456789072000	/ 0123456789072000
NITKU		0123456789072000000000

NITKU 22 Digit Pusat

2) NPWP Cabang

	NPWP 15 Digit Cabang	NPWP 16 Digit Pusat
NPWP	: 123456789056001	/ 0123456789072000
NITKU	: 0123456789072000000001	

NITKU 22 Digit Cabang

atau

NPWP 15 Digit Cabang NPWP 16 Digit Pusat
NPWP : 123456789056001 / 0123456789072000 NITKU 0123456789072000000001

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk NITKU 22 Digit Cabang

1) NPWP Pusat

NPWP 15 Digit Pusat Nomor Induk Kependudukan
NPWP : 123456789072000 / 3111111111111111
NITKU : 3111111111111111000000
NITKU 22 Digit Pusat

atau

NPWP 15 Digit Pusat Nomor Induk Kependudukan
NPWP : 123456789056001 / 3111111111111111 NITKU 3111111111111111000000
NITKU 22 Digit Pusat

2) NPWP Cabang (contoh pada Orang Pribadi Pengusaha Tertentu)

NPWP 15 Digit Cabang Nomor Induk Kependudukan
NPWP : 123456789056001 / 3111111111111111
NITKU : 3111111111111111000001
NITKU 22 Digit Cabang

atau

NPWP 15 Digit Cabang Nomor Induk Kependudukan
NPWP : 123456789056001 / 3111111111111111 NITKU 3111111111111111000001
NITKU 22 Digit Cabang

2. Dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit orang pribadi Penduduk belum padan

NPWP 15 Digit Pusat atau Cabang
NPWP : 123456789072000 / -
NITKU : -

atau

NPWP 15 Digit Pusat atau Cabang

NPWP : 123456789072000

3. Penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit serta Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha menyesuaikan dengan kondisi sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pihak Lain.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO